



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP DASMEN PROP. PGRI) PROP. SUMATERA SELATAN

SMAS PGRI BETUNG

TERAKREDITASI B

Jalan Talang Jaya Raya Ling. II Kel. Rimba Asam-Banyuasin 30958 Telp. 0711-893214



TATA TERTIB DAN TATA KRAMA PESERTA DIDIK

TAHUN AJARAN 2026 - 2027

SMAS PGRI BETUNG

1. Siswa masuk pukul 07.00 wib dan sudah berada didalam kelas .dan pulang pukul 12.40 WIB
2. Selama pelajaran berlangsung atau pada pergantian jam pelajaran, siswa dilarang berada diluar kelas/ keluar masuk kelas atau duduk-duduk di luar kelas/ dikantin
3. Siswa diwajibkan mengucapkan salam kepada guru, pegawai dan sesama teman apabila baru bertemu pada pagi hari atau siang hari
4. Pada saat pulang sekolah siswa memberi salam atau menyalami guru yang ada didalam kelas maupun yang ada di sekolah
5. Siswa wajib memakai pakaian seragam sekolah lengkap dengan atributnya (Lokasi sekolah, Nama, OSIS, Dasi, Topi) , terutama pada waktu Upacara Bendera
6. Siswa wajib memakai sepatu berwarna hitam polos dan dilarang memakai sepatu putih apapun itu alasannya, kaos kaki putih dan panjang, ikat pinggang warna hitam yang kepala ikat pinggangnya tidak besar , hari Jumat wajib seragam olahraga kaos kaki hitam dan hari Sabtu siswa wajib berpakaian pramuka dengan kaos kaki warna hitam lengkap dengan topi dan atributnya
7. Siswa dilarang berambut gondrong tetapi harus dicukur cepak/cukur catam/satu dua bagi anak laki laki, sedangkan bagi anak perempuan tidak boleh ber make up dan rambutnya harus diikat (dikuncir) dengan rapi, yang berjilbab harus jilbab segi empat.
8. Siswa dilarang menerima atau menelepon di dalam kelas atau saat belajar ataupun main game di ruang kelas.
9. Jika melanggar poin 8, akan terkena sanksi, diambil HP dan boleh diambil setelah 3 bulan.
10. Jika poin 8 dilanggar untuk yang ke-2, HP disita selama 6 bulan.
11. Jika poin 8 dilanggar untuk yang ke-3, maka HP akan ditahan sampai siswa tamat sekolah.
12. Bagi siswa yang merokok, membawa obat-obatan terlarang atau minuman keras, senjata tajam, bulliying, mencuri, memalak dan berkelahi di sekolah, maka akan dikembalikan kepada kedua orang tuannya.
13. Bagi siswa yang Orang Tua/Walinya telah 3 kali mendapat panggilan dari pihak sekolah atas dasar siswa melanggar tata tertib sekolah:
 - a. Absensi dan Minggat di jam pelajaran
 - b. Melompat pagar, Tidak mengerjakan tugas dari Guru
 - c. Terlambat datang kesekolah
 - d. Berpakaian yang tidak pantas :
 - Celana yang terlalu ketat/gantung
 - Baju yang terlalu sempit baik siswa ataupun siswi
 - Rok ketat dan memakai jilbab yang bukan jilbab sekolahMaka akan dikembalikan kepada kedua orang tuannya.

14. Siswa wajib berpakaian seragam yang telah diatur oleh sekolah sebagai berikut :

- Hari senin, seragam putih abu lengkap atribut sekolah, topi dasi, sepatu hitam PDH untuk perempuan, pantofel laki-laki, kaos kaki putih panjang dan ikat pinggang hitam.
- Hari selasa dan rabu memakai seragam baju kebesaran, jilbab warna biru, sepatu hitam PDH untuk perempuan, pantofel laki-laki, kaos kaki putih panjang , dan ikat pinggang hitam.
- Hari kamis seragam baju batik lengkap jilbab, dasi dari sekolah, sepatu hitam PDH untuk perempuan, pantofel laki-laki, kaos kaki putih panjang dan ikat pinggang hitam.
- Hari jumat seragam olahraga, kaos kaki hitam sepatu hitam.
- Hari sabtu memakai seragam pramuka lengkap, ikat pinggang coklat, kaos kaki hitam dan sepatu hitam

15. Bagi siswa yang melanggar ketentuan pada point tersebut diatas maka siswa tersebut akan diberikan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran secara lisan
2. Teguran dan pencatatan dibuku kasus/buku hukuman
3. Pemanggilan orang tua
4. Diskorsing
5. Siswa dikembalikan ke orang tuanya/ berhentikan.

Demikian tata tertib dan tata krama siswa SMAS PGRI Betung yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh siswa

Mengetahui/Menyetujui
Orang Tua Siswa

Betung, Juli 2026
Siswa Yang Bersangkutan

Materai 10.000

Mengetahui,
Kepala Sekolah

PAIMAN, S.E., Gr.
NIY 917591



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP DASMEN PROP. PGRI) PROP. SUMATERA SELATAN

SMAS PGRI BETUNG

TERAKREDITASI B

Jalan Talang Jaya Raya Ling. II Kel. Rimba Asam-Banyuasin 30958 Telp. 0711-893214



TATA TERTIB PESERTA DIDIK TAHUN AJARAN 2026-2027 SMAS PGRI BETUNG

1. Siswa dilarang menerima atau menelepon di dalam kelas atau saat belajar di ruang kelas.
2. Jika melanggar poin 1, akan terkena sanksi, diambil HP dan boleh diambil setelah 3 bulan.
3. Jika poin 1 dilanggar untuk yang ke-2, HP disita selama 6 bulan.
4. Jika poin 1 dilanggar untuk yang ke-3, maka HP akan ditahan sampai siswa tamat sekolah.
5. Bagi siswa yang berkelahi di sekolah, akan dikeluarkan dari sekolah tanpa pemberitahuan OrangTua/Wali Siswa.
6. Bagi siswa yang tertangkap membawa :
 - a. Senjata tajam
 - b. CD Porno dan sejenisnya
 - c. HP yang memuat file atau gambar porno
 - d. Obat-obatan terlarang atau minuman keras
 - e. Mencuri barang milik teman atau milik sekolahMaka akan dikenai sanksi dikeluarkan dari sekolah
7. Bagi siswa yang Orang Tua/Walinya telah 3 kali mendapat panggilan dari pihak sekolah atas dasar siswa melanggar tata tertib sekolah:
 - a. Absensi
 - b. Minggat di jam pelajaran
 - c. Melompat pagar
 - d. Tidak mengerjakan tugas dari Guru
 - e. Terlambat
 - f. Membawa rokok di dalam lingkungan sekolah
 - g. Berpakaian yang tidak pantas :
 - Celana yang terlalu ketat/gantung
 - Baju yang terlalu sempit baik siswa/l
 - Rok di atas lutut atau ketatMaka akan dikeluarkan dari sekolah (diberhentikan)

Betung, Juli 2026
Kepala sekolah

Paiman, S.E., Gr.